



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERHUBUNGAN



Jalan Budi Utomo No.16 Margorejo Metro Selatan, Telp 41498 Kode Pos 34121 Kota Metro

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO
NOMOR : \\.C / KPTS / D.12 / 02 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS TEKNISI LISTRIK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan maka perlu melakukan kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) sehingga dapat mengetahui jumlah PJU yang terpasang di Kota Metro;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan PJU di Kota Metro, perlu membentuk Petugas Teknisi Listrik PJU;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro tentang Petugas Teknisi Listrik PJU Dinas Perhubungan Kota Metro.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Kota Metro;
11. Peraturan Walikota Metro Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Petugas Teknisi Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kota Metro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Teknisi Listrik PJU Dinas Perhubungan Kota Metro sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Menerima pengaduan kerusakan PJU dari masyarakat;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan PJU; dan
 - c. Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan PJU secara berkala.
- KETIGA** : Teknis pelaksanaan tugas diatur dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **METRO**
Pada tanggal : **9 Januari 2023**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA METRO**



HELMI ZAIN, ATD., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19690309 199103 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pehubungan Kota Metro
Nomor : 11.0 /KPTS/D.12/02/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

**DAFTAR NAMA PETUGAS TEKNISI LISTRIK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN
1.	IBRAM HALMAHERA, A.Md.LLAJ.	ADMIN PENGADUAN
2.	ECHI MEILIA ERLANDO	ANGGOTA
3.	TOTO TRIYONO	KOORDINATOR TEKNISI
4.	RIKIE PATDLI	ANGGOTA
5.	AFRIZAL KURNIAWAN	ANGGOTA
6.	M. SURYADI	ANGGOTA
7.	ZOKO HARTANTO	ANGGOTA
8.	USSAMA SALBI	ANGGOTA
9.	RIZKI DWI SAPUTRA	ANGGOTA
10.	IMAM NUGRAHA	ANGGOTA
11.	YUDA TAMALA	ANGGOTA

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA METRO**



HELMY ZAIN, ATD., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690309 199103 1 004